

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai sikap seorang wajib pajak yang menaati kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan seluruh haknya berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku (Ersania & Merkusiwati, 2018). Kepatuhan pajak dinilai dari wajib pajak mendaftarkan diri, kepatuhan melaporkan surat pemberitahuan (SPT), dan kepatuhan dalam membayar pajak (Nilla & Widyawati, 2021). Seorang wajib pajak dikatakan patuh jika mematuhi kewajiban pajaknya dengan melaporkan pajak sesuai dengan aturan perpajakan (Purba & Efriyenty, 2021).

Kepatuhan wajib pajak disimpulkan bahwa kewajiban dari wajib pajak untuk membayarkan pajaknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagai bentuk kontribusi untuk pembangunan negara. Salah satu kepatuhan wajib pajak yaitu membayar kewajiban pajaknya dan menyampaikan SPT tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 pasal 3, wajib pajak yang patuh terdiri dari kriteria tertentu, yaitu (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018,2018):

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu,
2. Tidak terdapat tunggakan pada jenis pajak apapun, kecuali tunggakan yang memperoleh izin untuk menunda atau mengangsur pajak yang harus dibayar,

3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik ataupun lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut,
4. Tidak pernah dihukum atas tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

2.1.1.1 Macam-Macam Kepatuhan

Kepatuhan wajib pajak terdiri dari 2 macam yaitu (Rinaldy & Ruslan, 2021):

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal ialah suatu kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material ialah suatu kondisi dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi ketentuan-ketentuan material perpajakan, yaitu semua isi undang-undang perpajakan.

2.1.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, yaitu (Ni Nyoman Trinita Windari *et al.*, 2022):

1. Tingkat pelayanan pegawai pajak

Tingkat pelayanan pajak yang baik akan membuat wajib pajak merasa puas dan senang sehingga dapat memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan

kewajibannya dan juga akan meningkatkan kepatuhannya wajib pajak itu sendiri.

2. Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan ialah hal dasar yang harus diketahui oleh seorang wajib pajak. Apabila wajib pajak telah memiliki pengetahuan perpajakan maka akan memahami peraturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak tersebut akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sedangkan jika seorang wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan cenderung menjadi tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya, karena umumnya wajib pajak tidak membayar pajak karena rendahnya wawasan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan.

3. Kesadaran perpajakan

Kesadaran pajak timbul dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila adanya kesadaran wajib pajak atas kewajibannya sebagai wajib pajak.

4. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum

Faktor ini ialah hal penting yang membantu pemasukkan negara, yang berarti sebagai pemerintah harusnya bertanggung jawab dan jujur atas pungutan pajak. Akan tetapi tidak semua pemerintah memiliki perilaku seperti itu, yang dimana ada beberapa pemerintah menyalahgunakan kewenangannya untuk memanipulasi data terkait SPT wajib pajak.

2.1.1.3 Pengertian Pajak

Pajak ialah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh WP orang pribadi atau WP badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung tetapi iuran tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum negara, yaitu pembiayaan negara dan dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat (Prakoso & Mildawati, 2019).

Pajak memiliki beberapa unsur-unsur, yaitu (Mardiasmo, 2016:3) :

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berarti hanya negara yang berhak memungut pajak dan iuran berupa uang bukan material atau barang.
2. Berdasarkan Undang-undang, diartikan bahwa pajak dipungut atas dasar undang-undang dan aturan pelaksanaan yang berlaku.
3. Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi atau imbalan langsung dari negara.
4. Dimanfaatkan untuk keperluan negara, seperti biaya-biaya untuk mensejahterakan masyarakat.

2.1.1.4 Fungsi Pajak

Pajak memiliki 2 fungsi, yaitu (Mardiasmo, 2016:4):

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak memiliki fungsi anggaran berarti pajak sebagai sumber keuangan atau penerimaan dana negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Contoh: pajak sebagai anggaran pemeliharaan dan pembangunan serta untuk belanja negara.

2. Fungsi mengatur (*Regularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan dan mengatur kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial. Dalam fungsi mengatur, pajak diharapkan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Contoh: tarif pajak dikenakan sesuai dengan total penghasilan agar wajib pajak yang memperoleh penghasilan tinggi membayar pajak yang tinggi juga sehingga terjadi pemerataan pendapatan (Lado & Budiantara, 2018).

2.1.1.5 Pengelompokan Pajak

Pajak dikelompokkan menjadi 3 yaitu menurut sifat, lembaga pemungutnya, dan golongannya (Mardiasmo, 2016:7-8) :

1. Pajak menurut sifatnya, terdiri dari:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang berdasarkan atau berpangkal pada subjeknya, yang berarti memperhatikan keadaan diri WP.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak yang berdasarkan atau berpangkal pada objeknya, yang berarti tidak memperhatikan keadaan diri WP.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Pajak menurut lembaga pemungutnya, terdiri dari :

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai keperluan rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas dua bagian, antara lain pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Selain itu, Pajak Kabupaten atau Kota yaitu pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan.

3. Pajak menurut golongannya, terdiri dari :

a. Pajak Langsung

Pajak yang merupakan tanggungan dari wajib pajak itu sendiri yang tidak dapat dibebankan ke orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan ke orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.1.6 Indikator Tingkat Kepatuhan Pajak

Indikator-indikator untuk tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu (Suryanti & Sari, 2018) :

1. Pemahaman atas peraturan perpajakan yang berlaku,
2. Kepatuhan dalam pengisian SPT dengan jelas,
3. Kepatuhan dalam menghitung pajak terutang dengan benar,
4. Kepatuhan dalam membayar pajak yang terutang secara tepat waktu,
5. Kepatuhan dalam melaporkan SPT dengan tepat waktu.

2.1.2 Fasilitas *E-Billing*

Untuk mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan sistem administrasi layanan perpajakan dengan sistem *online* yaitu adanya sistem *e-billing* yang diakses melalui DJP online. *E-billing* ialah pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing* (Saputri & Rahayu, 2021). Kode *billing* pajak merupakan kode identifikasi yang diterbitkan atas jenis setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Penerapan *e-billing* ini dianggap akan mempermudah Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memastikan jumlah setoran pajak dan proses pembayaran pajak lebih mudah jika dibandingkan dengan sistem lama yang secara manual menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) (Ramdani, 2019).

2.1.2.1 Tahapan Penggunaan Fasilitas *E-Billing*

Berikut ini adalah tahapan penggunaan *e-billing*, yakni (Nilla & Widyawati, 2021) :

1. Wajib pajak harus memiliki *user id* sebagai tanda identitas sebagai pengguna dan mendapatkan *Personal Identification Number* (PIN) yang akan digunakan sebagai identitas WP saat membayar pajak. Maka terlebih dahulu WP harus mendaftarkan diri di website <http://sse.pajak.go.id>.
2. Membuat kode *billing* dengan cara memasukkan *user id* dan PIN yang telah terdaftar untuk menginput setoran pajak. Setelah itu, wajib pajak akan memperoleh kode *billing* dan hanya berlaku selama 48 jam yang terhitung dari waktu pengaktifan kode *billing*. Apabila lewat dari batas waktu tersebut

maka kode *billing* secara otomatis akan terhapus sehingga pengguna harus membuat kode *billing* baru,

3. Melakukan pembayaran dengan menggunakan kode *billing* yang telah didapatkan dan bisa dibayar melalui bank atau kantor pos dengan memberikan kode *billing* ataupun dapat dilakukan secara *online* dengan yaitu dengan cara memasukkan kode *billing* melalui internet banking atau ATM yang disediakan oleh bank,
4. Wajib pajak akan memperoleh bukti pembayaran atas pembayaran pajak melalui sistem *e-billing*. Bukti pembayaran akan otomatis diperoleh setelah melakukan pembayaran yang dijadikan arsip wajib pajak sebagai tanda telah membayar pajak. Jika pembayaran melalui bank atau kantor pos, dokumen bukti pembayaran yang diterima adalah dokumen yang diterbitkan bank atau kantor pos, sedangkan jika melalui ATM akan menerima struk bukti transaksi dari ATM, dan untuk wajib pajak yang melalui internet banking maka bukti pembayaran diterima dalam bentuk dokumen.

2.1.2.2 Indikator *E-Billing*

Indikator yang digunakan untuk *e-billing*, yaitu (Balalembang & Andayani, 2020) :

1. Mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak,
2. Wajib Pajak dapat membayar pajak kapan saja karena menggunakan kode *billing*,
3. *E-billing* dapat meningkatkan keamanan data wajib pajak dalam transaksi pembayaran pajak,

4. *E-billing* mudah dipelajari dan digunakan,
5. *E-billing* mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.3 Fasilitas *E-Filing*

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan sistem yang berguna untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang disebut *e-filing* (Erawati & Ratnasari, 2018). Di mana *e-filing* ini ialah metode pelaporan SPT yang dilakukan secara *online* dan *real time* dengan internet melalui website DJP (<http://www.pajak.go.id>) atau Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider* (ASP)) (Nurhayati & Yunawati, 2022). Sebelum melakukan *e-filing*, wajib pajak memerlukan *Electronic Filing Identification Number* (EFIN Pajak) yang merupakan nomor identitas yang diterbitkan DJP kepada wajib pajak untuk melakukan *e-filing* pajak. EFIN pajak dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak tempat terdaftar. Setelah itu, wajib pajak bisa melakukan secara *online* sesuai dengan ketentuan batas waktu pelaporan pajak. Dengan penerapan fasilitas ini diharapkan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya (Kusmeilia *et al.*, 2019).

2.1.3.1 Jenis SPT

Jenis SPT yang dapat digunakan di sistem *E-filing* terdiri dari 2, yaitu (Ponto *et al.*, 2022):

1. SPT Tahunan 1770S

SPT 1770S ialah formulir untuk pegawai dengan penghasilan atau penerimaan tahunan lebih dari Rp 60.000.000. Selain itu, pegawai yang memiliki penghasilan dari 2 tempat kerja dalam waktu setahun dengan penghasilan dibawah Rp 60.000.000 juga menggunakan formulir 1770S.

2. SPT 1770SS

SPT 1770SS diperuntukkan bagi pegawai yang berpenghasilan dibawah atau sama dengan Rp 60.000.000. Formulir ini digunakan untuk pegawai yang memiliki penghasilan yang hanya bersumber dari 1 tempat kerja dengan masa kerja 1 tahun.

2.1.3.2 Manfaat Penerapan *E-Filing*

Beberapa Manfaat bagi DJP dan wajib pajak atas penerapan *e-filing*, antara lain (Onlinepajak, 2018) :

1. Memudahkan proses pendataan SPT karena menggunakan sistem *online* dan juga menghemat waktu pengisian dan perekaman data SPT,
2. WP dapat melakukan pelaporan pajak kapan saja dan dimana saja karena tidak perlu ke KPP,
3. Mengurangi antrian di KPP dan proses pekerjaan penerimaan SPT,
4. Pelaporan pajak tidak perlu menggunakan dokumen fisik karena pengisian dan pelaporan ke sistem DJP online telah menggunakan file elektronik sehingga mengurangi penggunaan kertas.

2.1.3.3 Indikator *E-Filing*

Indikator yang digunakan untuk *e-filing*, yaitu (Suharyono, 2018) :

1. Kemudahan dalam mengoperasikan *e-filing*,

2. Kemudahan pelaporan SPT Tahunan dengan fasilitas *e-filing*,
3. Tingkat akurasi dan kecepatan dalam pelaporan SPT Tahunan lebih efektif dengan menggunakan *e-filing*.
4. Efisiensi biaya dan waktu dalam pelaporan SPT Tahunan karena dengan adanya penerapan *e-filing* menjadi lebih ekonomis dan praktis.

2.1.4 Fasilitas E-Form

E-form ialah formulir SPT elektronik yang diunduh dalam bentuk *file* .pdf yang dibuka dengan aplikasi Adobe PDF Reader dan pengisiannya dapat dilakukan secara *offline* (Pajak, 2021). *E-form* ini dirancang oleh DJP untuk meminimalisir masalah yang dihadapi oleh wajib pajak saat pelaporan menggunakan *e-filing*, seperti terjadinya *error* karena internet yang tidak stabil. Oleh karena itu, DJP mengembangkan sistem yang dapat diisi secara *offline*. *E-form* digunakan untuk penyampaian SPT Tahunan secara *online* oleh wajib pajak dengan mengunduh dan mengunggah SPT yang sudah diisi dalam bentuk formulir elektronik. Pada saat pengunduhan dan pengunggahan formulir, media yang digunakan WP harus tersambung dengan jaringan internet tetapi untuk pengisian dapat secara *offline* (N. P. W. P. Dewi & Supadmi, 2019) . Setelah pengisian sudah selesai maka langsung menyampaikannya ke laman resmi lapor SPT DJP kemudian akan diterbitkan bukti penerimaan secara elektronik atas pelaporan SPT tersebut.

Perbedaan antara e-form dan *e-filing*, yaitu *e-filing* dapat digunakan untuk melaporkan SPT tahunan dan SPT masa sedangkan e-form hanya untuk SPT Tahunan saja, yakni SPT Tahunan 1770 dan 1770S. SPT 1770 ialah formulir SPT

yang digunakan oleh WP dengan pendapatan dari satu atau lebih pemberi kerja, usaha bebas, baik dalam negeri atau luar negeri dan dikenakan pph final. SPT 1770S merupakan formulir SPT Tahunan yang digunakan oleh WP dengan sumber pemasukkan lebih dari Rp 60.000.000 per tahun, dari satu atau lebih pemberi kerja, baik dalam negeri atau luar negeri dan dikenakan PPh final.

2.1.4.1 Indikator *E-Form*

Indikator yang digunakan untuk *e-form*, yaitu (Saputra & Kurnia, 2020) :

1. Mengurangi kegagalan dalam proses pengisian SPT karena jaringan internet yang tidak stabil,
2. Pengisian SPT dilakukan secara *offline* atau media yang digunakan tidak perlu terhubung jaringan internet sehingga dapat menghemat biaya internet,
3. Pengisian SPT tidak perlu dilakukan pada waktu bersamaan, cukup menyimpan pengisian data yang dimasukkan terakhir kali dan dapat dilanjutkan di lain waktu atau dapat dikatakan bahwa pengisian SPT sangat fleksibel,
4. Setelah pengisian SPT selesai, maka dapat diunggah kapan saja,
5. *E-form* lebih ramah lingkungan karena meminimalisir pemakaian kertas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang penulis jadikan sebagai teori tambahan karena pembahasannya berhubungan dengan judul penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yoga & Dewi, 2022) dengan judul “Pengaruh *E-Filing*, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur” menunjukkan bahwa secara parsial semua variabel independen yaitu *e-filing*, sosialisasi, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh (R. C. Dewi *et al.*, 2019) yang berjudul “Pengaruh Sistem *E-Billing* dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang”. Hasilnya yaitu secara parsial *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa *e-billing* dan kualitas pelayanan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Purba & Efriyenty, 2021) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan” dan hasil penelitian yaitu secara parsial variabel *e-filing*, Kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi tetapi pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian secara simultan yaitu *e-filing*, kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra & Kurnia, 2020) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama

Surabaya Pabean Cantikan” dengan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa setiap variabel independen yaitu *e-form*, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayati & Yunawati, 2022) dengan judul “*The Influence of the Implementation of E-Filing and Tax Volunteers on Taxpayer Compliance at the Pasir Pengaraian Tax Service, Counseling and Consultation Office*”. Hasil penelitian secara parsial yaitu *e-filing* dan *tax volunteers* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa *e-filing* dan *tax volunteers* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Suharyono, 2018) yang berjudul “*The Effect of Applying E-Filing Applications Towards Personal Taxpayer Compliance in Reporting Annual Tax Returning (SPT) in Bengkalis State Polytechnic Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ersania & Merkusiwati, 2018) dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur”. Pada penelitian ini, variabel independen yang digunakan yaitu *E-Registration*, *E-Billing* dan *E-Filing* dengan hasil penelitian menyatakan bahwa ketiga variabel ini berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh (N. P. W. P. Dewi & Supadmi, 2019) dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan


Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Tabanan”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa setiap variabel yaitu *E-Registration*, *E-Billing*, *E-Filing*, dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ramdani, 2019) dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-Filing* Dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Bandung Cicadas”. Hasil penelitian mengatakan bahwa masing-masing variabel independen yang digunakan yaitu *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, ketiga variabel independen tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nilla & Widyawati, 2021) dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Billing*, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Gubeng Surabaya”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *e-billing* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah Pengaruh *E-Billing*, *E-Filing*, Dan *E-Form* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berikut ini gambar kerangka penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H_2 : *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H_3 : *E-Form* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H_4 : *E-Billing*, *E-Filing*, dan *E-Form* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.